

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kebutuhan hidup di masyarakat terus mengalami peningkatan seiring perkembangan ekonomi dan sosial. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan angka pengangguran tetap tinggi, khususnya pada kelompok Masyarakat dengan tingkat ekonomi mengeah ke bawah. Hal ini mendorong sebagian besar orang, terutama dari kalangan bawah, untuk melakukan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹ Studi menemukan bahwa orang kelas bawah mempunyai tingkat kejahatan yang lebih tinggi ketimbang kelompok lainnya. Tingkat pengangguran yang tinggi juga memberikan insentif untuk melakukan semua jenis tindak criminal.² Situasi tersebut kemudian menciptakan kerentanan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik eksploitasi, termasuk melalui tindak pidana perdagangan orang dengan modus penawaran pekerjaan yang menjanjikan keuntungan besar.

Pelanggaran HAM yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dapat dipandang sebagai kegagalan dalam tata kelola. Komitmen internasional terhadap penghormatan HAM menuntut pemerintah untuk melindungi, mempromosikan dan memenuhi kewajiban HAM yang dimilikinya terhadap warga negara.³ Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional yang memiliki karakter kompleks dan terus berkembang.⁴ Dalam konteks hukum internasional, kejahatan ini telah diatur melalui *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) atau Konvensi Palermo 2000 beserta Protokol tambahannya. Sementara itu, di tingkat regional, negara-negara Asia Tenggara telah menyepakati *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*, (ACTIP) Kemudian, ditingkat nasional, Indonesia membentuk UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hampir semua ranah kehidupan bersama negara-negara diatur dalam perjanjian internasional.⁵ Sebagai instrument hukum regional, ACTIP dibentuk oleh ASEAN untuk memperkuat kerja sama antarnegara anggota ASEAN dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang di kawasan

¹ Dian Sukma P, 2020, *Investigation of Human Trafficking Through Social Media*, Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol. 15, No. 2, hlm. 118.

² Zainal Arifin, Emi Puasa Hndayani, 2023, *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish hlm. 4

³ Sukri Tamma, 2022, *Globalisasi*, Makassar: Unhas Press, hlm. 120

⁴ Ariella Sari, Harry Murty, Hery Sulisty, 2020, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm.1.

⁵ Muh. Risnain, 2020, *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Mataram: Penerbit Sanabil

Asia Tenggara. Kehadiran konvensi ini tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap korban serta penguatan koordinasi lintas negara, hal ini menunjukkan bahwa penanganan perdagangan orang tidak dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing negara, melainkan memerlukan pendekatan kolektif yang terintegrasi.

ACTIP ditandatangani pada tanggal 21 November 2015, dan mulai berlaku sejak 2017 sebagai instrumen hukum dalam tindakan memerangi perdagangan orang bagi seluruh Negara Anggota ASEAN. ACTIP saat ini telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN.⁶ Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan ACTIP ke dalam sistem hukum nasional.⁷ Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, harmonisasai dengan ACTIP membuka peluang penguatan kerangka hukum nasional.⁸

Definisi mengenai perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) mencakup serangkaian tindakan yang meliputi perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penampungan, maupun penerimaan seseorang. Tindakan tersebut dilakukan melalui berbagai cara yang bersifat koersif, seperti ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kondisi rentan, termasuk pemberian imbalan tertentu untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas korban. Seluruh tindakan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk tujuan eksploitasi, yang dapat berbentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik sejenis, hingga pengambilan organ tubuh.

Sementara itu, dalam konteks hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan rumusan yang sejalan namun lebih menekankan pada variasi perbuatan dan cara yang digunakan. Perdagangan orang dipahami sebagai setiap rangkaian tindakan mulai dari perekrutan hingga penerimaan seseorang, yang dilakukan melalui cara-cara seperti kekerasan, ancaman, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, maupun pemberian keuntungan tertentu untuk mendapatkan persetujuan pihak yang menguasai korban. Perbuatan tersebut dapat terjadi baik dalam lingkup domestik

⁶ ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC), *Lembar Fakta ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*, versi Bahasa Indonesia, disusun melalui kemitraan dengan Program ASEAN–Australia Counter Trafficking dengan dukungan Pemerintah Australia, ASEAN Secretariat, diakses dari <https://asean.org/wp-content/uploads/2025/05/ACTIP-Factsheet-Bahasa-Indonesia-version.pdf> pada 30 Desember 2025.

⁷ Mokhammad Najih, 2018, *Indonesian Penal Policy: Toward Indonesia Criminal Law Reform Based on Pancasila*, Journal of Indonesia Legal Studies Vol. 3, No. 2, hlm. 160

⁸ Galih Putra Pamungkas, 2025, *Analisis Hukum terhadap Impelementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) di Indonesia*. hlm. 2.

maupun lintas negara, dengan tujuan utama untuk mengeksploitasi korban atau menempatkannya dalam situasi eksploitasi.⁹

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pola kejahatan perdagangan orang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di era globalisasi ini, muncul modus baru yang memanfaatkan kemudahan akses internet untuk menipu dari satu negara ke negara lain. Di Indonesia sendiri, dengan wilayah yang luas sangat rentan terhadap kejahatan lintas negara.¹⁰ Kerentanan Indonesia terhadap penipuan berbasis teknologi juga dikonfirmasi oleh data internasional. Dalam laporan tahunan yang dirilis Truecaller pada 2020, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari sepuluh negara paling terdampak penipuan telepon di dunia, menempati peringkat keenam secara global. Posisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terlindungi dari modus-modus penipuan berbasis komunikasi digital kondisi yang secara langsung menciptakan lahan subur bagi jaringan *human trafficking* untuk beroperasi melalui kanal yang sama. Eskalasi kejahatan digital di Indonesia tercermin dari lonjakan pengaduan yang diterima aparat penegak hukum. Sepanjang tahun 2021, portal resmi Bareskrim Polri mencatat lebih dari 15.000 laporan yang berkaitan dengan kejahatan siber, dan lebih dari seperempatnya sekitar 4.600 kasus merupakan penipuan yang sepenuhnya beroperasi di ruang digital.¹¹ Angka ini bukan sekadar statistic, ia mencerminkan pergeseran fundamental dalam pola kejahatan, di mana ruang maya kini menjadi medan utama eksploitasi yang jauh lebih sulit diawasi dibandingkan kejahatan konvensional.

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan bekerja, tetapi juga secara fundamental menggeser pola kejahatan transnasional. Jika sebelumnya perdagangan orang mengandalkan jaringan fisik yang relatif mudah diidentifikasi perantara di desa, agen tenaga kerja ilegal, atau jalur penyelundupan darat, kini modus yang sama dapat dijalankan sepenuhnya dari balik layar, melintasi batas negara tanpa jejak fisik yang berarti. Kemudahan akses internet, penetrasi media sosial yang masif, dan anonimitas ruang digital justru menjadi infrastruktur baru yang dieksploitasi oleh jaringan kriminal untuk merekrut, mengendalikan, dan mengeksploitasi korban dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah namun jangkauan yang jauh lebih luas.¹²

Cybercrime dapat dipahami sebagai segala bentuk tindak pidana yang melibatkan penggunaan teknologi komputer maupun jaringan internet,

⁹ Pasal 1 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁰ Yasonna H. Laoly, 2019, *Diplomasi: Mengusut Kejahatan Lintas Negara*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, hlm. 16.

¹¹ Novi Kurnia, dkk, 2022, *Penipuan Digital di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hlm. 17.

¹² Maskun, dkk, 2020, *Cyber Attack - The Burden of International Crime Proof: Obstacles and Challenges*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 499. hlm. 67.

baik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, sebagai target kejahatan, maupun sebagai ruang terjadinya aktivitas ilegal tersebut. Kejahatan jenis ini memiliki sejumlah ciri khas, di antaranya jangkauan yang tidak terbatas secara geografis, sehingga dapat melintasi batas negara, serta kecenderungan dilakukan tanpa kontak fisik langsung. Selain itu, pelaku *cybercrime* tidak terikat pada wilayah tertentu dan dapat berasal dari berbagai latar belakang. Modus operandi yang digunakan umumnya berbasis teknologi informasi, sementara dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non-material, seperti kebocoran data atau gangguan privasi.¹³ Secara sederhana, *cybercrime* dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan melalui atau terhadap sistem komputer, jaringan internet, atau perangkat digital lainnya.¹⁴

Perdagangan orang telah berlangsung sejak lama, namun pola pelaksanaannya terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Salah satu contoh yang menonjol dapat dilihat pada kasus yang melibatkan Warga Negara Indonesia di Kamboja, di mana korban direkrut dan kemudian dieksploitasi melalui skema penipuan berbasis daring. Praktik yang dikenal sebagai *online scamming* ini merujuk pada tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memanfaatkan internet sebagai media utama. Dalam perkembangannya, penipuan digital tersebut menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang banyak dikaji, khususnya dalam konteks keamanan digital dan peningkatan literasi masyarakat terhadap risiko di ruang siber.¹⁵

Penipuan berbasis daring umumnya dijalankan melalui berbagai skema, seperti penawaran produk fiktif, lowongan pekerjaan dengan imbalan tinggi, maupun tawaran pinjaman yang menjanjikan keuntungan tertentu. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan media sosial serta komunikasi pribadi untuk menyebarkan informasi palsu tersebut, sehingga korban lebih mudah terpengaruh dan akhirnya terlibat dalam skema yang ditawarkan.

Fenomena ini bukan sekadar ancaman abstrak. Organisasi internasional yang bergerak di bidang pencegahan penipuan mencatat bahwa sejak 2021, lebih dari 1.800 orang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia yang dipaksa menjalankan operasi penipuan daring dan mayoritas di antaranya adalah WNI yang semula datang sebagai pencari kerja.¹⁶ Mereka tertipu bukan oleh kekerasan fisik yang kasat mata, melainkan oleh janji pekerjaan bergaji tinggi yang disebarakan melalui platform

¹³ Esther Sabatini Assa, Made Suksma, 2019, *Cyber Trafficking dalam Hukum Internasional*, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1, hlm. 2

¹⁴ Ferry Irawan Febriansyah, 2025, *CYBERCRIME Kejahatan di Balik Layar Digital*, Ponorogo: Najaha

¹⁵ Jewellery Kyla S, Heriyanty Y. A, Natalia L, 2025, *Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lex Administratum Volume 13, Nomor 1, hlm. 4.

¹⁶ Simangunsong, Tonggo, 2024, *The trafficking victims forced into online scamming*, diakses <https://www.fairplanet.org/story/the-trafficking-victims-forcedinto-online-scamming/> pada 30 Desember 2025

digital, sebelum akhirnya mendapati diri terjebak dalam kondisi kerja paksa di negara orang.

Kamboja menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus yang cukup tinggi, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kedekatan geografis, kemudahan akses teknologi yang memungkinkan perekrutan lintas negara, serta biaya transportasi yang relatif terjangkau.¹⁷ Di samping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terkait modus penipuan digital turut meningkatkan kerentanan korban. Banyak calon pekerja tertarik dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar, fasilitas yang memadai, serta kondisi kerja yang tampak menjanjikan, tanpa menyadari potensi risiko eksploitasi yang tersembunyi di balik penawaran tersebut.

Meskipun ACTIP telah diratifikasi sebagai instrumen regional untuk memperkuat pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban, realitas di lapangan menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks. Hal yang menarik adalah, setelah ratifikasi, jumlah kasus *human trafficking* justru semakin meningkat di berbagai negara anggota ASEAN. Peningkatan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah kenaikan tersebut terjadi karena memang terdapat lebih banyak kasus nyata yang terjadi, ataukah karena negara-negara kini sudah memiliki aturan hukum dan mekanisme formal yang memungkinkan kasus-kasus tersebut terdeteksi dan dilaporkan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan ACTIP terkait penanganan *human trafficking* berbasis *cybercrime*?
2. Bagaimana tantangan penerapan ACTIP pada kasus *human trafficking* melalui *cybercrime*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis ketentuan ACTIP terkait penanganan *human trafficking* melalui *cybercrime*;
2. Untuk menganalisis tantangan dalam penerapan ACTIP pada kasus *human trafficking* melalui *cybercrime*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

¹⁷ Yanggolo, Masrina, Caecilia J.J Waha, and Dicky J. Paseki. 2024. *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4, hlm. 2

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan studi dan literatur di bidang Hukum Internasional. Kontribusi utamanya adalah dengan berfokus pada Pengembangan Kajian Hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan pemetaan pengaturan ACTIP karena menyajikan analisis teoretis mengenai sejauh mana prinsip, norma, dan ketentuan konvensi ini mampu diterapkan dan efektif dalam menangani jenis kejahatan yang berevolusi pesat, yaitu *human trafficking* yang kini difasilitasi oleh *cybercrime*. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan wawasan hukum transnasional yang baru dan mendalam mengenai tantangan serta proses adaptasi hukum nasional negara anggota ASEAN dalam merespons kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah dalam memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan domestik untuk menanggulangi kasus *human trafficking* melalui *cybercrime*, termasuk dalam hal kerja sama penegakan hukum regional. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat, praktisi hukum, organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan korban, dan akademisi yang tertarik pada isu perdagangan orang, *cybercrime*, dan penegakan hukum transnasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini disusun setelah melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur yang relevan. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi kebaruan serta focus kajian yang membedakannya dari penelitian terdahulu, sekaligus menegaskan keasliannya. Adapun orisinalitas penelitian ini diuraikan sebagaiberikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Mumtazyana Jayani
Judul Tulisan	: Analisis Penerapan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children di Thailand pada Tahun 2018-2019
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Skripsi ini membahas tingginya kasus perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional di Thailan pada tahun 2018-2019 serta menganalisis penerapan ACTIP. Penelitian ini menyoroti upaya pemerintah Thailand dalam menanggulangi trafficking melalui penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerja sama regional.	Menganalisis tentang bagaimana ketentuan yang diatur ACTIP dalam menangani kasus <i>Human Trafficking</i> melalui <i>Cybercrime</i> sekaligus mengkaji tantangan penerapan ACTIP terhadap kasus <i>Human Trafficking</i> melalui <i>Cybercrime</i>
Metode Penelitian	Kualitatif Kualitatif	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Thailand telah mengimplementasikan ACTIP melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerja sama regional, perdagangan manusia pada 2018–2019 masih menjadi masalah serius. Terdapat peningkatan penanganan kasus dan penyelamatan korban yang mencerminkan komitmen pemerintah, namun tingginya angka kasus serta kompleksitas jaringan kejahatan menunjukkan bahwa efektivitas ACTIP belum	Penelitian ini menyimpulkan bahwa ACTIP telah menyediakan kerangka hukum regional yang komprehensif dalam pencegahan, kriminalisasi, perlindungan korban, dan kerja sama antarnegara di kawasan ASEAN, serta secara normatif mampu menjangkau praktik <i>human trafficking</i> melalui <i>cybercrime</i> karena rumusannya bersifat luas dan tidak membatasi sarana kejahatan; namun

sepenuhnya mampu menekan praktik perdagangan manusia secara signifikan dalam periode tersebut.	implementasinya masih belum merata akibat perbedaan sistem hukum, kapasitas penegakan, stabilitas politik, serta keterbatasan koordinasi dan mekanisme lintas yurisdiksi, sehingga penanganan kasus berbasis digital seperti <i>online scamming</i> dan <i>forced cyber fraud</i> belum optimal, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa efektivitas ACTIP sangat bergantung pada harmonisasi hukum nasional yang substantif, penguatan kapasitas siber.
---	--

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Sahril Fatkur Rohman	
Judul Tulisan	: Upaya ASEAN Dalam Menangani Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Malang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian

Isu dan Pembahasan	: Menganalisis tentang bagaimana upaya ASEAN dalam menangani perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi pada tahun 2020-2025	Menganalisis tentang bagaimana ketentuan yang diatur ACTIP dalam menangani kasus <i>Human Trafficking</i> melalui <i>Cybercrime</i> sekaligus mengkaji tantangan penerapan ACTIP terhadap kasus <i>Human Trafficking</i> melalui <i>Cybercrime</i>
Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Skripsi ini berfokus pada analisis upaya kolektif ASEAN dalam menanggapi tantangan kejahatan <i>human trafficking</i> yang dimediasi oleh penyalahgunaan teknologi. Skripsi ini fokus membahas perumusan serta implementasi dari <i>ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by The Abuse of Technology</i> , Pembahasan menunjukkan bahwa deklarasi ini merupakan respon strategis ASEAN untuk memperkuat koordinasi lintas batas dan langkah-langkah operasional negara anggota dalam memerangi <i>human trafficking</i> di era digital.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa ACTIP telah menyediakan kerangka hukum regional yang komprehensif dalam pencegahan, kriminalisasi, perlindungan korban, dan kerja sama antarnegara di kawasan ASEAN, serta secara normatif mampu menjangkau praktik <i>human trafficking</i> melalui <i>cybercrime</i> karena rumusannya bersifat luas dan tidak membatasi sarana kejahatan; namun implementasinya masih belum merata akibat perbedaan sistem hukum, kapasitas penegakan, stabilitas politik, serta

	keterbatasan koordinasi dan mekanisme lintas yurisdiksi, sehingga penanganan kasus berbasis digital seperti <i>online scamming</i> dan <i>forced cyber fraud</i> belum optimal, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa efektivitas ACTIP sangat bergantung pada harmonisasi hukum nasional yang substantif, penguatan kapasitas siber.
--	---

Tabel 1.3 Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Riesfi Norseptri	
Judul Tulisan	: Efektivitas <i>ASEAN Convention Against Trafficking Persons, Especially Women and Children</i> (ACTIP) terhadap Human Trafficking pada Perempuan dan Anak di Indonesia Periode 2017-2022	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Bakrie	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Pembahasan	Fokus penelitian ini adalah pada kejahatan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak dan bagaimana ACTIP menjadi instrumen utama	Menganalisis tentang bagaimana ketentuan yang diatur ACTIP dalam menangani

	ASEAN sebagai organisasi regional dalam upaya mengatasi kejahatan transnasional ini.	kasus <i>Human Trafficking</i> melalui <i>Cybercrime</i> sekaligus mengkaji tantangan penerapan ACTIP terhadap kasus <i>Human Trafficking</i> melalui <i>Cybercrime</i>
Metode Penelitian	Kualitatif	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Ringkasan isi dan pembahasan utama dari skripsi ini adalah menganalisis efektivitas instrumen regional ACTIP, yang diratifikasi Indonesia pada 2017, dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang (<i>human trafficking</i>), khususnya terhadap perempuan dan anak, pada periode 2017–2022. Dengan menggunakan Teori Institusionalisme Liberal, pembahasan skripsi ini menunjukkan bahwa meskipun ACTIP merupakan kerangka kerjasama penting yang berhasil menurunkan jumlah kasus korban dibandingkan sebelum ratifikasi, efektivitasnya belum optimal karena masih menghadapi kendala signifikan dalam implementasi empat pilar utamanya (<i>Prevention, Protection, Prosecution, and Partnership</i>), yang terlihat	Penelitian ini menyimpulkan bahwa ACTIP telah menyediakan kerangka hukum regional yang komprehensif dalam pencegahan, kriminalisasi, perlindungan korban, dan kerja sama antarnegara di kawasan ASEAN, serta secara normatif mampu menjangkau praktik <i>human trafficking</i> melalui <i>cybercrime</i> karena rumusannya bersifat luas dan tidak membatasi sarana kejahatan; namun implementasinya masih belum merata akibat

dari data korban yang masih fluktuatif serta berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas perlindungan, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan belum intensifnya kerjasama dengan negara tujuan korban.	perbedaan sistem hukum, kapasitas penegakan, stabilitas politik, serta keterbatasan koordinasi dan mekanisme lintas yurisdiksi, sehingga penanganan kasus berbasis digital seperti <i>online scamming</i> dan <i>forced cyber fraud</i> belum optimal, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa efektivitas ACTIP sangat bergantung pada harmonisasi hukum nasional yang substantif, penguatan kapasitas siber.
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Keberlakuan Hukum Internasional

Hukum internasional dapat dipahami sebagai suatu sistem yang cukup kompleks karena mencakup berbagai bidang, mulai dari keamanan global, perlindungan hak asasi manusia, hingga perdagangan antarnegara dan upaya pemberantasan korupsi. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, fokus hukum internasional tidak lagi terbatas pada konflik militer semata, tetapi juga meluas ke berbagai persoalan lain yang turut memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat

Perjanjian internasional berlaku ditentukan oleh pihak-pihak peserta berdasarkan kesepakatan pada waktu penandatanganan. Cara berlakunya dan mengikatnya perjanjian internasional dapat dilakukan dengan cara

penandatanganan; penerimaan (*adoption*), pernyataan terikat (*accession*) dan melalui ratifikasi.¹⁸

Dalam konteks hukum internasional, ada berbagai teori mendasar tentang bagaimana hukum internasional diterapkan, termasuk teori hukum alam, teori hukum positif, teori kehendak bersama, mazhab Wina, dan mazhab Perancis.¹⁹ Secara umum ada beberapa teori yang biasanya digunakan untuk menjelaskan keberlakuan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional, diantaranya:

A. Teori Monisme

Dalam perspektif monisme, tidak ada pemisahan struktural antara tatanan hukum internasional dan hukum domestik keduanya dipandang sebagai bagian dari satu sistem normatif yang utuh dan hierarkis. Konsekuensi praktisnya, suatu instrumen internasional seperti ACTIP secara prinsip dapat langsung memiliki daya ikat di dalam negeri tanpa memerlukan proses legislasi nasional tersendiri.²⁰ Apabila terjadi benturan antara norma internasional dengan ketentuan domestik, pendekatan monisme menempatkan norma internasional sebagai yang lebih unggul.²¹

Pendekatan monisme menganggap bahwa tidak ada perbedaan substansial antara hukum internasional dan hukum nasional, sehingga pengadilan nasional dapat menggunakan hukum internasional langsung jika diperlukan.²² Karena itu, beberapa negara lebih cenderung mengadopsi monisme, sementara yang lain memilih dualisme.²³ Dalam konteks ratifikasi ACTIP oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2017, pandangan monistik ini memberi landasan argumentasi bahwa ketentuan-ketentuan ACTIP termasuk definisi perdagangan orang dan kewajiban kriminalisasi seharusnya dapat langsung diterapkan oleh aparat penegak hukum tanpa harus menunggu harmonisasi perundang-undangan lebih lanjut.

B. Teori Dualisme

¹⁸ Sintong Arion Hutapea, 2022, *Hukum Perjanjian Internasional*, Klaten: Penerbit Lakeisha, hlm. 53

¹⁹ Arman Anwar et al., 2021, *Hukum Internasional*, ed. Usman Taufik, 1st ed. (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 37–41

²⁰ Rispalman, 2017, *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Islam, Vol.7, Issue. hlm. 11–12.

²¹ Syahril, 2022, *Monisme Termodifikasi Sebagai Sistem Alternatif Pemberlakuan Hukum Internasional Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal Vol. 5, No. 2, hlm. 193

²² Achmad Fagil Abrori, 2024, *Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 5 issue.4, hlm. 390

²³ Elyta Ras Ginting Lumbantobing, 2020, *The 1958 New York Convention in Indonesia: History and Commentaries Beyond Monism-Dualism*, Singapore: Springer, hlm. 31–33.

Berbeda dari monisme, aliran dualisme yang dikembangkan oleh Triepel dan Anzilotti bertolak dari premis bahwa hukum internasional dan hukum nasional beroperasi di atas fondasi yang sepenuhnya terpisah baik dari sisi sumber, subjek, maupun mekanisme penegakannya.²⁴ Pada sistem hukum yang menganut teori dualisme, negara memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional.²⁵

Hukum Internasional berasal dari kehendak bersama antarnegara, sedangkan hukum nasional bersumber dari kedaulatan domestik.²⁶ Menurut Jean Bodin kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.²⁷ Dalam logika dualisme, ACTIP sebagai instrumen regional tidak serta-merta mengikat individu atau lembaga di dalam suatu negara anggota, ia baru memiliki kekuatan operasional setelah ditransformasikan ke dalam hukum nasional melalui mekanisme formal dalam hal Indonesia, yakni melalui pengesahan dengan undang-undang. Realitas inilah yang kemudian menjelaskan mengapa meski ACTIP telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN, implementasinya masih sangat bervariasi. Setiap negara hanya terikat sejauh transformasi yang telah dilakukan ke dalam hukum domestiknya masing-masing. Teori Dualisme ini kemudian melahirkan Teori Transformasi dan Adopsi Khusus dalam kaitannya dengan berlakunya suatu ketentuan internasional ke dalam hukum nasional.²⁸

2. Teori Kehendak Bersama

Menurut Triepel, Hukum Internasional mengikat bukan karena kehendak sepihak negara akan tetapi karena kehendak bersama dari negara negara untuk tunduk pada Hukum Internasional (*vereinbarungs theory*).²⁹

²⁴ Salma Laitupa, Eka Dewi Kartika, and Fadly Yasser Arafat J., 2022, *Eksistensi Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional*, Amsir Law Journal 3, no. 2, hlm. 63–75

²⁵ Ni Nyoman Adi Astiti, Rollis, 2025, *Buku Ajar: Pengantar Hukum Internasional*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, hlm. 52

²⁶ Levina Yustitiantingtyas, L, Ya Esty Pratiwi, (2024), *Kedudukan Perjanjian Internasional di ASEAN: Praktek Implementasi ASEAN Convention Counter Terrorism di Indonesia, Singapura dan Malaysia*, Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium Vol. 1, hlm. 47

²⁷ Ahmad Sofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Cet. 1, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung

²⁸ Sicilia Mardian Yo'el, 2018, *Implementasi Perjanjian Internasional di ASEAN, Praktek di Indonesia, Malaysia dan Singapura Dalam Melaksanakan ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution*, Voive Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No.1, hlm. 70

²⁹ Esti Royani, 2020, *Buku Ajar: Hukum Internasional*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 32

Triepel mengajukan konsep kehendak bersama sebagai basis mengikatnya hukum internasional bukan sekadar konsensus parsial, melainkan fusi kehendak kolektif yang membentuk norma yang mengatasi kepentingan individual negara. Triepel meletakkan dasar kekuatan mengikat hukum internasional pada kehendak negara tetapi menyangkal kemungkinan bagi suatu negara untuk melepaskan diri dari kewajiban tersebut dengan tindakan sepihak.³⁰

Perjanjian Paris mengenai Perubahan Iklim merupakan contoh konkret penerapan teori kehendak bersama dalam ranah hukum internasional. Dokumen ini adalah sebuah perjanjian internasional yang disahkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) tahun 2015. Perjanjian tersebut bertujuan menahan peningkatan suhu global agar tidak melampaui 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, serta mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius.³¹ Dalam hal ini, hukum internasional dipandang memiliki kekuatan mengikat karena lahir dari konsensus global yang mencerminkan persetujuan bersama mengenai target dan langkah yang diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim. Melalui perjanjian tersebut, negara-negara menyatakan komitmen kolektif untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama, walaupun kondisi dan kapasitas mereka berbeda-beda.³²

Relevansinya terhadap ACTIP cukup signifikan: konvensi ini tidak lahir dari tekanan satu negara terhadap yang lain, melainkan dari kesepakatan kolektif sepuluh negara anggota ASEAN yang sama-sama mengakui bahwa perdagangan orang adalah ancaman lintas batas yang tidak dapat ditangani secara unilateral. Kehendak bersama inilah yang menjadi dasar moral dan yuridis bagi kewajiban setiap negara pihak untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, melindungi korban, serta membangun kerja sama penegakan hukum terlepas dari perbedaan sistem hukum yang dianut masing-masing negara.

3. Teori Globalisasi (*Globalization Theory*)

Anthony Giddens merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam teori globalisasi modern. Giddens

³⁰ Evi Rosdiyanti and Abustam, *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)*, hlm. 25.

³¹ E Septaria, 2024, *Penguatan Perjanjian Paris Melalui Kepemimpinan Negara Maju: Analisis Janji Partai Labour*, Jurnal Ilmiah Kutei Vol. 23, No. 1 hlm. 58

³² Adinda Noura Ayuningsih dkk, 2023 *Ratifikasi Paris Agreement Dan Pengaplikasian National Determined Contribution (Ndc) Indonesia*, JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol. 7, No. 1 hlm. 62

mendefinisikan globalisasi sebagai proses intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan berbagai wilayah sehingga peristiwa yang terjadi di suatu tempat dapat memengaruhi tempat lain secara cepat.³³ Pemikirannya banyak digunakan dalam kajian sosial dan hukum untuk menjelaskan bagaimana globalisasi mengubah struktur masyarakat dan hubungan antarnegara. Teori globalisasi melihat perdagangan manusia sebagai konsekuensi dari keterhubungan dunia yang makin erat, baik dalam aspek ekonomi, teknologi, mobilitas manusia, maupun politik. Globalisasi menciptakan peluang positif, tapi juga membuka celah besar bagi jaringan kriminal lintas negara untuk merekrut, memindahkan, menyembunyikan, dan mengeksploitasi korban di berbagai negara.

Scholte menyebutkan salah satu ciri utama globalisasi yang menggambarkan perubahan fundamental dalam pola interaksi antarnegara, adalah ciri *deteritorialization*, yaitu hilangnya batas-batas wilayah dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam konsep ini, batas negara tidak lagi menjadi hambatan bagi berbagai interaksi, termasuk kejahatan seperti *human trafficking* yang kini dapat beroperasi melalui ruang digital tanpa terikat lokasi geografis³⁴ Globalisasi memperlebar kesenjangan ekonomi antara negara-negara ASEAN. Ini membuat banyak warga rentan direkrut melalui tawaran kerja online palsu. Teori globalisasi menekankan bahwa setiap negara punya aturan berbeda sehingga pelaku mudah mencari “*loophole*”.

Penggunaan teori globalisasi dalam penelitian ini menjadi penting karena *human trafficking* berbasis *cyber* merupakan dampak langsung dari intensifikasi hubungan lintas negara dan perkembangan teknologi informasi. Teori globalisasi menjelaskan perubahan karakter kejahatan dari bersifat lokal menjadi transnasional, sehingga memerlukan respons hukum kolektif melalui instrumen regional seperti ACTIP.

³³ Anthony Giddens, 1990, *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity Press, hlm. 64.

³⁴ Jan Aart Scholte, 2005, *Globalization: A Critical Introduction*, London: Palgrave Macmillan, hlm. 59–60.

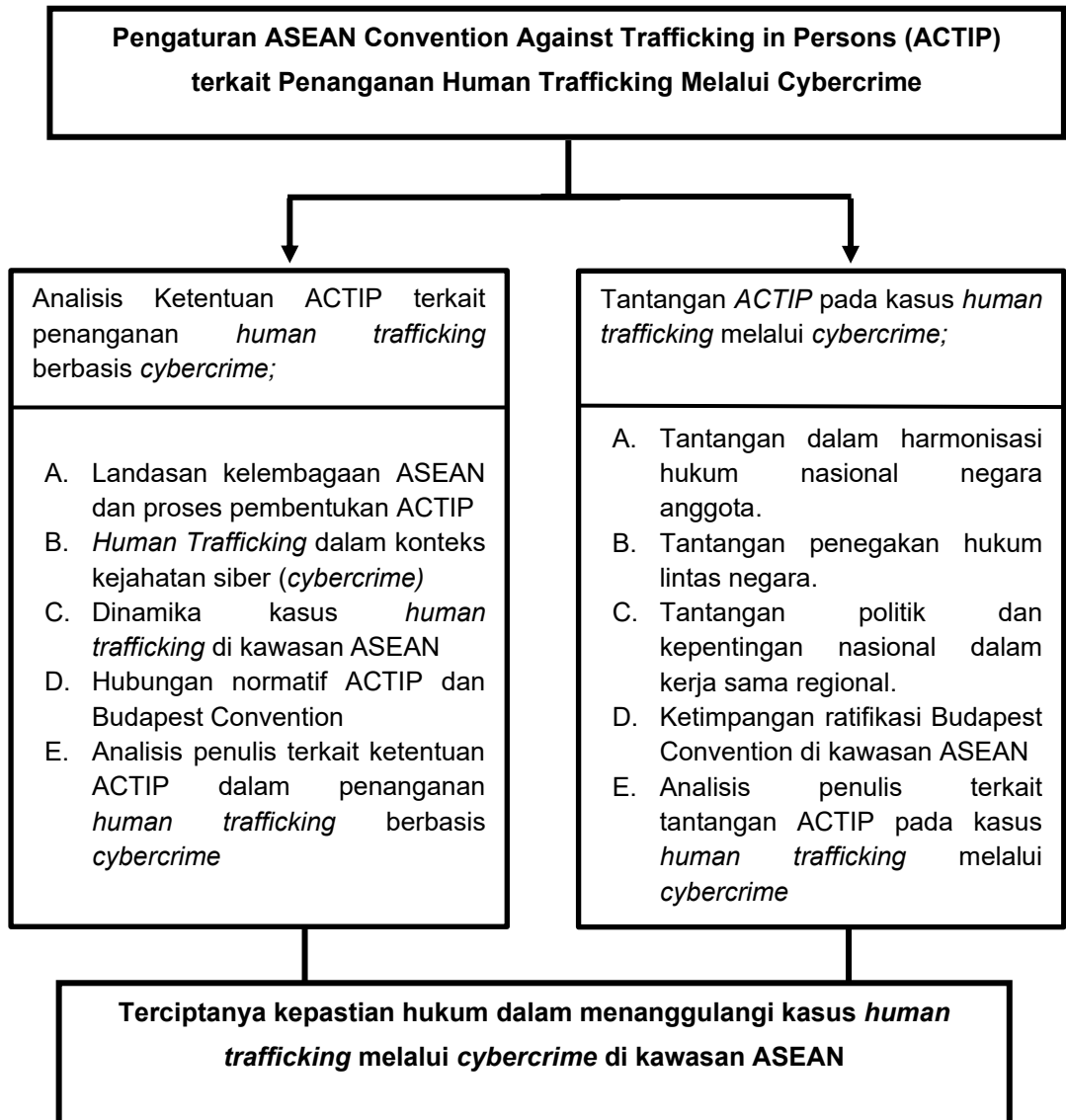
F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Penelitian berjudul “Pengaturan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) dalam Penanganan *Human Trafficking* Melalui *Cybercrime*” mengkaji ketentuan yang diatur ACTIP dalam menangani kasus perdagangan orang yang dilakukan atau difasilitasi melalui media digital, serta menelaah berbagai tantangan yang muncul dalam penerapannya. Variabel pertama membahas ketentuan ACTIP dalam menangani kasus *human trafficking* melalui *cybercrime*. Variabel kedua menganalisis tantangan penerapan ACTIP dalam penanganan kasus *human trafficking* berbasis *cybercrime*, yang meliputi hambatan implementasi di tingkat nasional serta perbedaan sistem hukum antarnegara anggota ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai ketentuan yang diatur ACTIP dalam menghadapi perkembangan kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks di era digital serta menilai tantangan dalam implementasi konvensi tersebut.

2. Bagan Kerangka Pikir

Tabel 1.4 Bagan Kerangka Pikir



G. Defini Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional digunakan untuk memperjelas batasan konsep agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam analisis. Melalui definisi ini, istilah-istilah yang bersifat abstrak diterjemahkan ke dalam makna yang lebih konkret dan terukur sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Kejelasan tersebut menjadi dasar dalam proses analisis dan pembahasan penelitian. Oleh karena itu, berikut akan diuraikan poin-poin definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaturan dalam penelitian ini diartikan sebagai segala bentuk ketentuan, norma, atau aturan yang disusun dan diberlakukan oleh suatu lembaga, organisasi, atau sistem hukum untuk mengatur perilaku, tindakan, serta hubungan antara pihak-pihak yang terkait dalam suatu bidang tertentu.
2. ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) adalah perjanjian hukum yang mengikat antarnegara anggota ASEAN untuk memberantas perdagangan orang;
3. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara;
4. *Human trafficking* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan transnasional dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan perekrutan, pengiriman, atau penampungan seseorang untuk tujuan eksploitasi;
5. *Cybercrime* (kejahatan siber) adalah segala bentuk tindakan ilegal yang menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat digital sebagai alat utama atau sasaran kejahatan

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam instrumen hukum internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku setiap individu.³⁵ Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang diangkat berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan di dalam ACTIP yang mengatur terkait *human trafficking* berbasis *cybercrime*.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama analisis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Instrumen hukum internasional, seperti:
 - United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC);
 - Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo);
 - ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP);
 - Budapest Convention on Cybercrime.
- 2) Peraturan perundang-undangan nasional, antara lain:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children;
 - UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan, analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

³⁵ Suyanto, 2022, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan, Gresik: Unigres Press. Hlm. 78

digunakan untuk memperkuat argumentasi dan memberikan perspektif akademis dalam analisis Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, buku-buku literatur yang membahas hukum internasional, hukum pidana, *cybercrime*, dan *human trafficking*, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, laporan lembaga internasional seperti UNODC, ASEAN Secretariat, IOM, dan lembaga lainnya

c) Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum mencakup berbagai sumber seperti buku, kamus, artikel dari media massa maupun media online, serta laporan dan jurnal di luar bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pada umumnya, pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*), serta pengamatan (*observation*). Namun, karena penelitian ini bersifat normatif, maka pengumpulan data difokuskan secara khusus pada studi dokumen atau kepustakaan sebagai sumber utama.³⁶ Metode ini dilakukan melalui penelusuran instrumen hukum internasional yang bersumber dari *ASEAN Secretariat* dan UNODC, pengumpulan peraturan perundang-undangan dari negara-negara anggota ASEAN, serta studi literatur yang mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dan berbagai laporan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan serta analisis terhadap kasus-kasus aktual perdagangan orang yang dilakukan melalui sarana *cybercrime*, dan pengkajian laporan resmi pemerintah maupun lembaga internasional yang memuat informasi mengenai perkembangan dan tren *cyber trafficking*.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu analisis yang berfokus pada penafsiran terhadap bahan hukum. Analisis dilakukan dengan menelusuri, mengelompokkan, dan menafsirkan berbagai sumber hukum yang relevan, kemudian membandingkannya secara sistematis untuk melihat kesesuaian dan penerapannya dalam konteks penelitian. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara objektif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

³⁶ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 120